



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini **KAMIS** Tanggal **5 JUNI 2025** ,saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

PERVIN PRATIWI, dahulu beralamat di Green Ara Residence Cluster Ebony SA 16.6.35, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, ***saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan keberadaannya baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Supaya ia / mereka Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari :

----- **RABU TANGGAL 25 JUNI 2025 JAM 10.00 WIB** -----

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN Ckr, dalam perkara antara :

HERMAN FERNANDES SITUMORANG ----- *sebagai PENGGUGAT*;

M E L A W A N :

PERVIN PRATIWI ----- *sebagai TERGUGAT*;

Demikian atas perintah tersebut, panggilan sidang ini saya jalankan melalui surat kabar Harian Rakyat Merdeka, yang termuat di Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan kepada Khalayak Umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

**JURUSITA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

TTD

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 199312142019031011

BULUTANGKIS

Gregoria Jalani Terapi Akupuntur



Gregoria Mariska

PEMAIN tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, masih berjuang pulih dari vertigo yang membuatnya absen cukup lama dari turnamen internasional.

Atlet kelahiran Wonogiri, 11 Agustus 1999 itu kini menjalani terapi akupunktur. Selain itu, Gregoria rutin menjalani fisioterapi, dan kontrol ke rumah sakit untuk mempercepat proses pemulihan.

“Puji Tuhan kondisi sudah membaik. Tapi karena sempat off cukup lama, jadi masih perlu waktu untuk mulai latihan lagi secara bertahap,” ujar Gregoria dilansir *Antara*, Rabu (4/6/2025).

Jorji sapaan akrabnya menyampaikan, vertigo yang dideritanya sempat kambuh saat menjalani latihan intens menjelang Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC)

2025. Kondisinya cukup mengkhawatirkan hingga ia benar-benar harus menghentikan semua aktivitas latihan.

“Yang mengganggu itu karena saya tidak tahu pasti trigger-nya apa. Jadi takut juga kalau gerakannya sudah cepat, bisa langsung muncul vertigonya,” kata pemain peringkat delapan dunia itu.

Gerakan *agility* seperti sprint atau *footwork* cepat dengan shuttlecock disebutnya jadi pemicu rasa pusing hebat yang bisa datang tiba-tiba.

Kini, ia menjalani pemulihan dengan pendekatan bertahap. Selain pengobatan medis dan terapi, Gregoria juga mendapat pendamping khusus di luar pelatih teknik untuk membantu proses latihan dasar.

“Selama ini saya ditemani satu orang pendamping khusus di luar pelatih teknik, untuk bantu latihan gerakan sederhana seperti dari duduk ke berdiri, atau bangun dari tiduran. Dia juga bisa komunikasi langsung ke pelatih soal kondisi saya,” lanjutnya.

PBSI pun memberi dukungan penuh dalam proses ini. Jorji rutin menjalani latihan keseimbangan secara perlahan dan terstruktur agar kondisi tubuhnya benar-benar siap kembali ke lapangan. ■ SAR

ZONA SPORT

GAGAL KE FINAL NBA

Knicks Pecat Pelatih Tom Thibodeau



Tom Thibodeau

New York Knicks resmi memecat pelatih Tom Thibodeau. Keputusan itu diumumkan hanya tiga hari setelah mereka gagal ke Final NBA.

KNICKS disingkirkan Indiana Pacers di Final Wilayah Timur. Padahal, pada musim 2024/2025 jadi musim terbaik Knicks dalam dua dekade terakhir.

Knicks mencatat rekor 51 menang dan 31 kalah. Menjadi unggulan ketiga di Wilayah Timur dan lolos ke Final Wilayah untuk pertama kalinya sejak tahun 2000.

Knicks mengalahkan Detroit Pistons 4-2 di ronde pertama. Kemudian menyingkirkan juara bertahan Boston Celtics 4-2 di semifinal wilayah. Tapi langkah mereka terhenti di tangan Indiana Pacers, yang menang 125-108 di Game 6. Indiana pun lolos ke Final NBA untuk pertama kalinya dalam 25 tahun.

Tak lama setelah pertandingan berakhir, Thibodeau bicara soal langkah ke depan. “Seperti yang biasa dilakukan tiap akhir musim, kami perlu mundur sejenak, menenangkan diri,” katanya.

“Lalu kami mengkaji tim ini secara menyeluruh, dan menganalisis bagian mana yang perlu

ditingkatkan,” lanjutnya.

Tapi Presiden Knicks, Leon Rose tampaknya tak menunggu lama untuk mengambil keputusan. Menurut laporan SNY, Rose sudah lebih dulu menggelar pertemuan dengan beberapa pemain, Thibodeau, dan stafnya.

Evaluasi sudah dilakukan. Hasilnya yang harus diubah justru ada di pinggir lapangan. Thibodeau pun resmi dipecat hari Selasa waktu setempat.

Menilik ke belakang, Thibodeau berhasil membawa Knicks ke level yang sudah lama tidak mereka capai. Dalam lima musim, ia mencatat empat musim dengan rekor positif prestasi yang terakhir kali terjadi lebih dari 20 tahun lalu.

Ia juga membawa Knicks memenangkan empat seri *play-off*. Sebagai perbandingan, Knicks hanya menang satu seri dalam 20 tahun sebelum itu. Musim ini, Knicks mencatat 50 kemenangan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1994 dan 1995.

Puncaknya adalah lolos ke Final Wilayah, untuk pertama

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANJANG
PENGADILAN NEGERI DEPOK
 Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembar No. 7, Kalimalaya, Cilandeg
 Kota Depok, Jawa Barat 16113, www.pn-depok.go.id, info.pn-depok@gmail.com

RELAAS PANGILAN SIDANG

Nomor 179/Pdt.G/2025/PN Dpk

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **5 JUNI 2025** saya :

" CHANDRA PAMUNGKAS "

Jurista Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, alas Perintah Hakim Ketua Majelis dan ditunjuk oleh
Pantera Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

NUNNY NURUL ARJANI :
 Dahulu bertempat tinggal di Komp. The Address Cluster 3 Blok BB No. 33 RT. 001 RW. 014 Kelurahan
 Leuwijung Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik
 di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **TERGUGAT ;**
 Selanjutnya disebut sebagai _____

Supaya dapat menghadiri : persidangan umum Pengadilan Negeri Depok, yang bersidang di Gedung yang
 disediakan untuk itu, bertempat di Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembar No. 7 Kota Depok, yang
 diadakan : **KAMIS, TANGGAL : 10 JULI 2025, PUKUL : 10.00 WIB**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam Perkara Perdana di bawah Register Nomor
 179/Pdt.G/2025/PN Dpk, dalam perkara antara :

CHAIRUL AKBAR

PENGUGAT ;

NUNNY NURUL ARJANI

TERGUGAT ;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK

TURUT TERGUGAT ;

Catatan : * Harap Hadir 30 Menit Sebelum Jadwal Sidang
 * Jika berhalangan hadir/berhalang harap konfirmasi via Call Centre PN Depok di
 Nomor : 08123454568 (Wa/Call)

Dibersitukan kepada TERGUGAT bahwa alas gugatan tersebut di kuasanya yang sah dapat mengambil salinan
 fotogan Pengganti di Kantor Pengadilan Negeri Depok pada setiap hari kerja, dan alas gugatan tersebut
 dapat menyertainya baik jika ataupun terulis, yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya yang sah,
 dan diserahkan di persidangan tersebut.

Demikian panggilan ini saya sampaikan melalui lisan/Pengumuman dan kepada khlayak umum yang mengetahui
 keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jurista Pengganti
TTD
Chandra Pamungkas

 **PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS DAERAH JAKARTA**
Komplek Kantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini **KAMIS** Tanggal **5 JUNI 2025**, saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.,** Jurisdik Penggugat pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

PERVIN PRATIWI, dahulu beralamat di Green Ara Residence Cluster Ebony SA 16.6.35, Kelurahan Selat Aseh, Kecamatan Tarunajaya, Kabupaten Bekasi, saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan keberadaannya baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Supaya ia / mereka untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari :

RABU TANGGAL 25 JUNI 2025 JAM 10.00 WIB

Perlu nya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN Ckr, dalam perkara antara :

HERMAN FERNANDES SITUMORANG sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

PERVIN PRATIWI sebagai **TERGUGAT**;

Demikian atas perintah tersebut, panggilan sidang ini saya sampaikan melalui surat kabar / Harian Rakyat Merdeka, yang terjual di Bukola Jakarta dan selanjutnya dan kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri untuk mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

JURUSAN PENGANGGATAN
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
TTO
ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 195312142019031011



USAHA ANDA
**BELUM
LAKU**

**PASANG
IKLAN
ANDA
DISINI!**

HOTLINE
021-53699507

   

 **Rakyat Merdeka**

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ampera dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek lelang debitor OBEK TETRISIO TORAR berupa :

Sedangkan dalam seluas 123 m² milik/debitur dan segala sesuatu yang berdiminutari/di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 897/Digundak atas nama OBEK TETRISIO TORAR, yang terletak selengkap-petaka Jalan Bina No. 2 RT/RW/04303 Kelurahan Cideng, Kecamatan Kamboja, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas seluas 123 m², dan seluas 123 m² seluas 123 m² Rp.400.000.000.

Pelaksanaan Lelang Dengan Jaminan Leasing melalui internet (open bidding) pada:

a. Hari	:	Kamis
Tanggal	:	19 Juni 2025
b. Waktu Penawaran	:	Sekitar tengah pada aplikasi leasing s.d. batas akhir penawaran
c. Batas Akhir Penawaran	:	19 Juni 2025, 10.30 WIB (sesuai waktu lokal)
d. Alamat Lokasi	:	Jalan Bina no. 2
e. Tempaat Lelang	:	Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Jalan Pragtuk Kencana No. 10, Jakarta Selatan Sesuai batas akhir penawaran

f. Pendaftaran pemenang

Syarat dan tata cara pelelangan :

1. Cara Penawaran
Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (e-Auction) dengan penawaran terbuka (open bidding) yang ditayangkan pada Aplikasi Leasing Internet (AI) pada domain [lelang.go.id](#). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada aplikasi tersebut.
2. Syarat dan ketentuan wajib dipenuhi oleh calon pembeli/peserta lelang sebagai berikut : masing-masing peserta yang dapat dilibatkan pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan, dan uang jaminan disetorlan sekaligus (pukan diundi split).
3. Setelah selesai ditawarkan KPKNL, sebelum lambang 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Penawaran lelang dimulai dan nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir waktu lelang.
4. Calon peserta lelang mendapatkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang go id dengan merekam dan mengunggah selfphoto ke AI KPKNP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
5. Pemenangan lelang harus melunasi harga pembelian dan bisa lelang digunakan ke nomor VA Pemegang Leasing pribadi atau debitur (diambil dari rekening bank milik pribadi). Untuk lebih jelasnya mengenai biaya pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan diteruskan ke Kasir Negara.
6. Biaya Leasing sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang serta dikenakan PRPN 1,1% dari harga lelang. Objek lelang ini dijual dengan modal kredit atau tunai. Calon pembeli/peserta lelang harus memahami konsekuensi biaya-biaya, tanggung-jawabannya yang ada pada aset di jual, seperti permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
7. Karena satu dan lain hal, Pihak Pejabat dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang apabila terdapat objek lelang yang tidak memenuhi syarat untuk dipasarkan/penjualan lelang atau karena tuntutan keberatan dari bentuk apapun kepada pihak Pejabat, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Ampera, telp. (021) 72207115, fax. (021) 72554141 atau Kantor KPKNL Jakarta II, tel. (021) 72554141.

Jakarta, 05 Juni 2025
Ttd
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Ampera



KPKNL JAKARTA II
BANK BRI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS II KHUSUS
 Jalan Bungur Selat Raya Nomor 22 - 29 dan 32, Kembangan, Jakarta Pusat Telp. (021) 42431000,
 Fax: (021) 4244044, 4244050 Website: intjogjakartapust.go.id

RELAAS PEMBERITAHAUAN ISI PUTUSAN

Perkara Nomor: 103/Pdt.Sus-PKP/2025/PN Niaga.JkLpt.

Parta hari ini KAMIS, tanggal 05 JUNI 2025, yang: EVELYN A.R, S.H., Juruasa Penggugat pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah selesai dan dibagikan oleh Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada para pihak yang berkepentingan, yaitu: para pihak yang terdapat dalam putusan, dan para pihak yang berkepentingan lainnya.

MEMBERITAHUAN DENGAN RESMI KEPADA:

PT. Xionglin International IMI & EXP Group; adalah berakumulasi di Gedung Axa Tower Kuningan City, Lantai 28 Suite 01, di Prof. Dr. Saifur Kaji, 18 Keluaran Kari Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang telah dibagikan sebagai kepengurusan badan dalam putusan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai: Terminasi PKPU: Niaga.JkLpt., dalam perkara antara:

Terdapat isi PUTUSAN Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 02 Juni 2025, Nomor 103/Pdt.Sus-PKP/2025/PN Niaga.JkLpt., dalam perkara antara:

Dengan Xiofaang, sebagai: Pemohon PKPU;

PT. Xionglin International IMI & EXP Group, sebagai: Terminasi PKPU;

yang semuanya bernilai sebagai perkara:

PENGADILAN

- Mengabikan Terminasi Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU selanjutnya;
- Mengabikan Terminasi PKPU (PT. Xionglin International IMI & EXP Group) berakumulasi di Gedung Axa Tower Kuningan City, Lantai 28 Suite 01, di Prof. Dr. Saifur Kaji, 18 Keluaran Kari Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang telah dibagikan sebagai kepengurusan badan dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan
- Mengabikan Keputusan Gugat Perjudian, S.H. M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengantar;
- Mengabikan dan mengakhiri:
 - Skr. Jkt. yang selanjutnya, dan
 - Skr. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator di Nomor No. AHU-101.AH.04.05.0021 tertanggal 28 Agustus 2024, terdaftar di PCD Law Office, Ben Sulu Building, L2 No. 1, di Cansur Sutoro Utara B-30 A, Surter Agung, Tangerang Pribu, Jakarta Utara 14031;
 - Surat Tim Pengurus dalam proses Pendaftaran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila resmi selesai kepengurusan;
 - Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai mengakhiri kepengurusan;
 - Mengabikan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai dengan proses PKPU berakhir;

Demikian Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui lisan dan khalayak yang menghadiri berita ini dimohon untuk dapat mempunyai berita ini secara lengkap dan bersangkut.

Juruasa Penggugat,

 Ttd
 EVELYN A.R, S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERALIHAN SUDUT
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
 Jl. Bangor Besar Raya No. 25-26, 25, Pl. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 105 10
 Telp. (021)-4243000, Fax (021)-4244401, Fax Delapan (021)-4244050
 Website : www.pj.hakamtantrali.go.id

RELAKS PANGGILAN SIDANG

NOMOR : 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Naga.Jkt.Pst.

Pada hari ini : **KAMIS tanggal 05 JUNI 2025**, antara : **DIA KUSUMA WARDHANI**, Jurusita Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PTKOR dan **Hi Jakarta Pusat**, atas perintah dan ditunjuk Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PTKOR dan **Hi Jakarta Pusat** tersebut, untuk mengizinkan pekerjaan ini guna memberikan bantuan dengan resmi kepada :

TELAK MEMANGGIL KEDANG DENGAN RESMI KEPADA :

MELIANI MULJOREDDJO, dahulu beralamat di Jl. Kelapa Lina XI Blok N-102, RT. 029/ RW. 012, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kuning Gasing, Jakarta Utara, namun sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Supaya laksana dapat menghidupkan pengidangan dalam Pengadilan Negeri/ Jakarta Pusat, yang telah ditandatangani oleh di **Jakarta Bangor Besar Raya**, No. 24.26.28, Kec. Gunung Sahari Selatan Kel. Kemayoran, Jakarta Pusat, yang akan dilangsungkan pada :

HARI : SELASA, TANGGAL : 10 JUNI 2025, JAM : 10.00 WIB

Pertanya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara niaga yang berlatar di Kapaniteran Pengadilan Negeri/ Jakarta Pusat, dalam perkara Nomor : **39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Naga.Jkt.Pst.**, dalam perkara antara :

PAXTREE LIMITED, sebagai : **Melawan :**

MELIANI MULJOREDDJO, sebagai : **Tergugat :**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sebagai : **Turut Tergugat :**

Selanjutnya ditentukan pula bahwa laksana dapat mengambil salinan surat gugatan dan Penggugat di Kapaniteran Pengadilan Negeri/ Jakarta Pusat, Jalan Bangor Besar Raya No. 24, 26, 28 Gunung Sahari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat dan atas gugatan tersebut laksana dapat mengizinkan jawaban baik tertulis maupun lisan yang akan datang laksana sudah mempunyai kuasa yang sah dan diserahkan pengidangan yang telah ditentukan tersebut diatas.

Selanjutnya panggilan ini juga laksanakan melalui **Surat Kabar** laksana dan kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaannya agar menyampaikan kepada yang bersangkutan;

Jurusita Panggani
TID
DIA KUSUMA WARDHANI



FOLLOW DAN LIKE
Official Sosial Media Kami

- Website : www.rm.id
- Facebook : Rakyat Merdeka
- Instagram : [@rakyatmerdeka1999](https://www.instagram.com/@rakyatmerdeka1999)
- Twitter : [@rakyatmerdeka99](https://www.twitter.com/@rakyatmerdeka99)
- Youtube : [rakyatmerdeka tv](https://www.youtube.com/rakyatmerdeka)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, Lt. 25, Blok Gedung Sate Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
 Tlp. 021 4244444 (H), Fax 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

RELAAS PANGILAN SIDANG

Pekerta Nomor: 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Saya Eroni Muliata, Juruksit Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I Khusus, dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst, antara pertama Koki Mageski dalam Pengadilan Negeri tersebut dengan in menangkal dengan nama kepada:

TEDDY KHARSAIDI, dahulu beralamat di Jalan Tulodong Bawah II Nomor 2, RT/RW 03/002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tegugat II;

Untuk hadir dalam persidangan perkara gugatan perbuatan melawan hukum, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor: 142/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst, dengan agenda persidangan panggilan Turut Tegugat I (dengan panggilan secara baik hadir dalam persidangan tanpa hadirnya Turut Tegugat I, persidangan umumkan surat baik (pertama) kepada Turut Tegugat I, yang akan dilaksanakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 Juni 2025
Jam	: 10:00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I Khusus
Acara	: 1. Pengacara Sekur Raya No.24 Lt.25, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 2. pengumuman umumkan surat baik (pertama) kepada Turut Tegugat II

Selubungan dengan adanya perkara gugatan perbuatan melawan hukum, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor: 142/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst yang diajukan oleh :

Nama	: PT CITRA MARGA NUSAPALHA PERSADA, Tbk
Alamat	: ...
Sebagai	: Penggugat
Nama	: BAMBANG HARY ISWANTO TANOESEDIJO, Dkk
Alamat	: ...
Sebagai	: Turut Tegugat
Nama	: TITO SULISTO, Dkk
Alamat	: ...
Sebagai	: Para Turut Tegugat

Bahwa ditunjukkan pada kopecatan huruf atau gugatan tersebut termasuk dalam data pengantarkan suratannya dengan Nomor perkara 142/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst, yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya terhadap gugatan tersebut termasuk dalam data pengumuman yang akan secara dan diserahkan pada hari persidangan tersebut diatas.

Demikian panggilan ini kami sampaikan melalui kitan.

Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 Juruksit
 Pengganti
 Eroni Muliata

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS II KHUSUS
Jalan Buncur Besar Raya Nomor 24, 25 dan 26, Kemayoran, Jakarta Pusat 10110, (021) 4243900,
Fax: (021) 4244404, 4244050 Website: info@pn.jakarta.pn.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Perkara Nomor 417/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Pada hari ini: **KAMIS, tanggal 05 JUNI 2025**, saya: **EVELYN A.R. S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah dan ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut untuk, menjalankan pekerjaan ini, guna:

MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA:

INDONESIA BAN ASBESTOS NETWORK (IBA-BAN); dahulu beralamat di: Km. Manjah Beureum, RT/02 RW/03, Cieungh Kulon, Cieungh, Bandung, Jawa Barat 40022, **sekarang tidak diketahui** lagi keberadaannya baik didalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Supaya ia/merkera datang menghadap dimuka persidangan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Buncur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang akan dilangsungkan pada:

Hari: Senin, Tanggal: 16 Juni 2025, Pukul: 10.00 WIB.
(Ruang Sidang: Oemar Seno Adji 1, Lantai 3.

Pertanya ia/merkera hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 417/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, dalam perkara gugatan silarila.

FIBER CEMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION (FICMA)	— sebagai —	PENGGUGAT;
Melawan		
DHICCY SADEWA, dkk	— sebagai —	PARA TERGUGAT;

Demikian panggilan sidang ini saya jalankan melalui lisan, dan khalayak yang mengetahui berita ini dimohon untuk dapat menyampaikan berita ini kepada yang bersangkutan.

Jurusita Pengganti,

Ttd

EVELYN A.R. S.H.



MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUDIN PERJULIHAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN Negeri JAKARTA PUSAT
Jl. Bungur Besar Raya No. 24-26, Kel. Cempuri Sabar Selatan, Kecamatan Kemang, Jakarta 10610
Telp. (021) 424440 Fax. Urutan (021) 424404, Fax. Dergas (021) 424807
Website: www.pt.kajaktapusat.go.id

RELAAS PANGILAN SIDANG

Nomor: 18/Pdt. Sus-Pailit-Gugatan Lain-Lain/2025/PN-JKT.PST

Pada hari ini **Kamis Tanggal 5 Juni 2025**, Saya

DWI SETYO KUNCORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah dan ditunjuk Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, untuk menajankan pekerjaan ini guna menagang dengan resmi kepada:

Hendra Raza Putera, Selaku Kurator PT Asmawi Agung Corporation (dalam kapal), dahulu beralamat di: Graha Taman Hic 3/12 Sektor B, RT 01/01 RW 001, Kel. Pondok Pacung, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Supaya ia mereka datang menghadap persidangan umum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No 24-26-28, Jakarta Pusat, nanti pada

HARI: SENIN, Tanggal 16 Juni 2025 Jam 10.00 WIB

Adapun guna untuk nadir dalam pemeriksaan perkara niaga yang terdaftar di: Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tercatat dalam Register Nomor: **18/ Pdt. Sus-Pailit-Gugatan Lain-Lain/2025/ PN-JKT. PST**, dalam perkara antara:

PT KNS Cakung Pernal	 sebagai	 PENGGUGAT:
	Lawan	
Hendra Raza Putera, CS	 sebagai	 PARA TERGUGAT;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa lamakalera dapat melanjutkan luran surat gugatan dari Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No 24-26-28, Jakarta Pusat dan atas gugatan tersebut lamakalera dapat mengajukan jawaban baik tertulis maupun lisan yang di lada tangani sendiri ataupun kuasanya yang sah dan diserahkan di persidangan yang telah ditentukan tersebut diatas

Demikian pekerjaan ini saya laksanakan untuk iktan.

PANITERA
TTO

DWI SETYO KUNCORO, S.H.,M.H
 Nip: 19671217 199103 1005

Subscribe & Dengarkan Obrolan
Santai Kami Bersama Narasumber
Hebat di Spotify RM.id